



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PRAKTEK  
PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM  
PENJUALAN KAPAL TANKER  
PERTAMINA VERY LARGE  
CRUDE CARRIER (VLCC)  
(Studi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2004)**

***JURIDICAL REVIEW OF BID RIGGING ON SELLING  
PERTAMINA TANKER SHIP VERY LARGE CRUDE  
CARRIER (VLCC)  
(Study Decision KPPU Number 07/KPPU-L/2004)***

**ALFIAH YUSTININGRUM  
NIM : 040710101004**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PRAKTEK  
PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM  
PENJUALAN KAPAL TANKER  
PERTAMINA VERY LARGE  
CRUDE CARRIER (VLCC)  
(Studi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2004)**

***JURIDICAL REVIEW OF BID RIGGING ON SELLING  
PERTAMINA TANKER SHIP VERY LARGE CRUDE  
CARRIER (VLCC)  
(Study Decision KPPU Number 07/KPPU-L/2004)***

**ALFIAH YUSTININGRUM  
NIM : 040710101004**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

## **MOTTO**

***“Bismillahirrohmanirrohiim”***

**“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” ( Q.S. Alam Nasyrah, 94 : 6-7 )<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-Haf, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Asy-Syarif Medinah Munawwarah, Kerajaan Saudi Arabia.

## LEMBAR PERSEMBAHAN

*Dengan Penuh Kebanggaan dan Rasa Hormat,  
Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada :*

---

---

- 1. Papaku tercinta Drs. Yusuf Winarno dan Mamaku tersayang Maria Prihatiningsih, SPd. yang telah memberikan segala kasih dan sayangnya yang tiada terhingga dan serangkai doa yang tiada putusnya;**
- 2. Alma Mater Universitas Jember yang kubanggakan;**
- 3. Mas Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., terima kasih sudah banyak membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini;**
- 4. Adik-adikku ( Alfian Fahmi, Rosi Oci, Kiki, Yola, Bimo, Putra) dan Mas Febri yang senantiasa mengisi cerita indah dalam setiap kebersamaan, belajarlah yang rajin dan jangan pernah menyerah untuk menuntut ilmu.**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PRAKTEK  
PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM  
PENJUALAN KAPAL TANKER  
PERTAMINA VERY LARGE  
CRUDE CARRIER (VLCC)  
(Studi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2004)**

***JURIDICAL REVIEW OF BID RIGGING ON SELLING  
PERTAMINA TANKER SHIP VERY LARGE CRUDE  
CARRIER (VLCC)  
(Study Decision KPPU Number 07/KPPU-L/2004)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ALFIAH YUSTININGRUM**  
**NIM : 040710101004**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**JEMBER**

**JULI 2008**


**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 25 JUNI 2008**

**Oleh  
Pembimbing**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 131 832 299**

**Pembantu Pembimbing**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
**NIP. 132 164 568**



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PRAKTEK PERSEKONGKOLAN  
TENDER DALAM PENJUALAN KAPAL TANKER PERTAMINA VERY  
LARGE CRUDE CARRIER (VLCC)  
(Studi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2004)**

***JURIDICAL REVIEW OF BID RIGGING ON SELLING PERTAMINA  
TANKER SHIP VERY LARGE CRUDE CARRIER (VLCC)  
(Study Decision KPPU Number 07/KPPU-L/2004)***

Oleh :

**ALFIAH YUSTININGRUM**  
**NIM : 040710101004**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 131 832 299**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
**NIP. 132 164 568**

Mengesahkan  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U**  
**NIP. 130 808 985**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada:

hari : Senin  
tanggal : 28  
bulan : Juli  
tahun : 2008

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**HIDAJATI, S.H.**  
**NIP. 130 781 336**

**NANANG SUPARTO, S.H.**  
**NIP. 131 415 666**

**Anggota Penguji**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 131 832 299**

.....

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
**NIP. 132 164 568**

.....



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamiin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Praktek Persekongkolan Tender Dalam Penjualan Kapal Tanker Pertamina Very Large Crude Carrier (VLCC) (Studi Putusan KPPU Nomor : 07/KPPU-L/2004)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, perhatian dan selalu memberikan motivasi untuk terus belajar;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku dosen pembantu pembimbing skripsi yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, perhatian dan selalu memberikan motivasi untuk terus belajar;
3. Ibu Hidajati, S.H., selaku Ketua penguji skripsi yang telah memberikan masukan, saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Sekertaris penguji skripsi yang telah memberikan masukan, saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. H. Imam Chumaidi, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing Akademik yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, perhatian dan selalu memberikan motivasi untuk terus belajar;
7. Para bapak/ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan tansfer ilmunya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat;

8. Kedua orang tuaku Bapak Drs. Yusuf Winarno dan Ibu Maria Prihatiningsih, SPd. tercinta yang telah memberikan kasih dan sayang yang tiada batasnya dan doa yang tiada putusnya;
9. Ade Alfian Fahmi Nuril Huda, atas segala dukungan dan doanya;
10. Eyang Utu Tersayang Ibu Hj. Wiwik Djuwariyah Moch. Ali (Ibu' Gede) dan Pakdhe tersayang Drs. H. Imam Wahyudi, MSi. (Camat Umbulsari) yang sudah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam seminar dan skripsi ini;
11. Mas Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. yang sudah banyak memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini dan terima kasih atas literatur-literatur yang sudah Mas berikan;
12. Sahabatku Fatah, terima kasih selama ini sudah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Pakdheku tercinta Sanadji, S.H. (KASI PIDUM KEJARI Jember) dan Bapak H. Elvis Johnny, S.H., M.H. (KAJARI Jember) yang sudah banyak membimbing dalam penyelesaian skripsi ini dan terima kasih atas semangat yang sudah diberikan;
14. Bapakku Sri Harto, Mama Fatma, Om Arif, Tante Dani, Om Budi, Budhe Nanik serta semua Pakdhe dan Budhe, Om dan Tante yang tidak bisa disebutkan secara satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan semangat selama ini dalam menyelesaikan skripsi ini, jangan lupa carikan ade' pekerjaan, dan doakan ade' jadi orang yang berguna bagi Nusa, Bangsa dan Agama;
15. Eyang Utu Hj. Siti Djuwariah Soewarjo (Ibu' kecil), Eyang Putri Sunan Bonang Hj. Soewardi, keluarga besarku yang jumbo-jumbo, sepupuku dan keponakanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, meskipun kita beda tapi tetap satu hati, tetap kompak sampai akhir hayat;
16. Teman-teman KKM di Kejaksaan Negeri Jember Gelombang II tahun 2007/2008, yaitu : Adam Black, Ifar, Ni'a penasehat spiritualku, Mbak Novi, Adit, Christin, Riswani, Pipit, Nasir, Abang Purba (jangan lupa ulosnya), dan Yopita terima kasih atas kerjasama dan persaudaraannya selama ini;

17. Sahabatku Munadi, Ahkmad Heryadi Prasetyo, Santy, Basuki, Mas Oni, Suherman dan teman-teman Humas '04 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kerjasama dan persaudaraannya selama ini;
18. Sahabatku Tanti, Nuli saudara kembarku, Nia cinta, Anin, Rias, Mimi Vivien, Dayu, Bery, Basith, Mas Mirza Big ZZ dan Keluarga Besar "Jong Madura" di Jember, yang selalu menemani hidupku dan tetap kompak;
19. Kakak-kakak Polisiku Mas Yuli, Mas Yunan Dwi Rangga Setiawan Polsek Kaliwates, Mas Eka Lantas, Mas Mada Jetu Polres Jember, Mas Indra Linggo, Mas Zaki Mutaqin Polsek Patrang dan yang lainnya baik yang dinas di Jember maupun di Pamekasan yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, terima kasih selama ini sudah membantuku dalam suka dan duka;
20. Mas Farkhan Jaksa yang saat ini ditempatkan di Tobelo, Maluku Utara; Miftach Hidayat di Gresik; Pepen (Apendi Sondhar Kurniawan); Ilham Suharjo yang dinas di Polsek Sempolan, terima kasih selama ini sudah menjagaku dan memberikan dukungan dalam hidupku;
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih.

Penulis juga menerima saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya dengan segala keterbatasan kemampuan yang dimiliki dan kekurangan yang ada, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita, *amin...*

Jember, Mei 2008

Penulis

## RINGKASAN

Persekongkolan tender merupakan perbuatan yang terjadi apabila para pesaing sepakat untuk mempengaruhi hasil tender demi kepentingan salah satu pihak dengan tidak mengajukan penawaran atau dengan mengajukan penawaran pura-pura. Persekongkolan tender yang berupa persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pemenang tender merupakan kegiatan yang dilarang dan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dari beberapa perkara tentang persekongkolan tender yang ditangani KPPU, salah satu kasus dalam bentuk mengatur pemenang tender yang mengemuka adalah perkara penjualan 2 (dua) unit Tanker *Very Large Crude Carrier* (“VLCC”) Nomor Hull 1540 dan 1541 milik PT Pertamina (Persero), selanjutnya disebut “Divestasi VLCC” (Putusan KPPU Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2004).

Rumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini meliputi 1) Apakah kriteria persekongkolan tender dalam Putusan KPPU Nomor: 07/KPPU-L/2004 telah memenuhi kriteria persekongkolan tender dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, 2) Apa dasar pertimbangan Majelis Komisi dalam mengambil keputusan terhadap kasus penjualan kapal tanker Pertamina VLCC. Tujuan dari penyusunan skripsi ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah bersifat yuridis normatif. Menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dilengkapi dengan analisa bahan hukum.

Penjualan Kapal Tanker VLCC milik Pertamina menjadi persoalan hukum karena dalam proses penjualan Kapal Tanker VLCC milik Pertamina telah memunculkan dugaan adanya penyimpangan berupa praktik diskriminasi dan persekongkolan untuk mengatur pemenang tender. Perbuatan tersebut melanggar asas dan tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang secara substansi dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, larangan persekongkolan tender diatur di dalam Pedoman Pelaksanaan Pasal 22 Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender. Kriteria larangan persekongkolan tender terdapat dalam unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Kriteria persekongkolan tender dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004 tentang Kasus Penjualan 2 (dua) Unit Kapal Tanker Pertamina VLCC telah memenuhi kriteria persekongkolan tender dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Majelis Komisi dalam pertimbangan hukumnya telah mendasarkan pada keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, pembelaan yang dilakukan oleh para Terlapor, unsur-unsur persekongkolan tender, mempertimbangkan hal-hal lain serta mempertimbangkan untuk memberikan rekomendasi kepada Komisi dalam penyampaian temuan-temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan kepada instansi yang berwenang. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Komisi telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka pertimbangan yang diambil Majelis Komisi telah sesuai dan tepat dengan semangat dan/atau tujuan penegakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam proses tender dilingkungan Pemerintah.

Disarankan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi penegakan dan pelaksanaan sesuai dengan tugas yang diberikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, seyogyanya membuat pedoman yang mengatur secara langsung tentang kriteria persekongkolan tender, karena sampai saat ini belum ada pedoman yang jelas tentang kriteria persekongkolan tender sehingga dapat meminimalisir perbedaan tafsir mengenai kriteria persekongkolan tender antara Majelis Komisi dengan para terlapor dan/atau kuasa hukum Terlapor. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Komisi seyogyanya dalam memutus perkara harus berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya didasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang lain yang terkait serta memperhatikan keterangan saksi.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	i
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	ii
<b>Halaman Motto</b> .....	iii
<b>Halaman Persembahan</b> .....	iv
<b>Halaman Prasyarat Gelar</b> .....	v
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	vi
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	vii
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	viii
<b>Halaman Kata Pengantar</b> .....	ix
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	xii
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	xiv
<b>Halaman Daftar Lampiran</b> .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penulisan .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1 Persekongkolan Tender .....	9
2.1.1 Pengertian Persekongkolan .....	10
2.1.2 Pengertian Tender .....	12
2.2 Proses Tender Untuk Barang Milik Negara .....	13
2.3 Prosedur Penyelesaian Perkara Di KPPU .....	14
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b> .....	17
3.1 Kriteria Persekongkolan Tender Dalam Putusan KPPU Nomor: 07/KPPU-L/2004 Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ....	17
3.2 Dasar Pertimbangan Majelis Komisi Dalam Mengambil Keputusan Terhadap Kasus Penjualan Kapal Tanker Pertamina VLCC .....	27
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	36
4.1 Kesimpulan .....	36
4.2 Saran .....	37

## DAFTAR BACAAN

## LAMPIRAN

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran : 1. Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004**

**2. Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan  
Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

